

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA**

**(Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**DEWI SABRINA**

**NIM. 19.21.3.1.113**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA**

**(Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2021)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :


**DEWI SABRINA**

**NIM. 19.21.3.1.113**

Surakarta, 1 September 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Farkhan, M.Ag**

NIP : 19640312 2 00012 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Sabrina

NIM : 19.21.3.1.113

Jurusan : HUKUM PDANA ISLAM (*JINAYAH*)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2021)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 1 September 2023

Penyusun,



Dewi Sabrina

## **NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Dewi Sabrina

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dewi Sabrina NIM: 19.21.3.1.113 yang berjudul : "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2021)**"


Sudah dapat dimuqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat ini.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 1 September 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Farkhan. M. Ag

NIP. 19640312 2 00012 1 001

**PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK**  
**PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA**

**(Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2021)**

Disusun Oleh :

**DEWI SABRINA**

**NIM. 19.21.3.1.113**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari:

Jumat, 1 September 2023/ 15 Shaffar 1445

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (Di bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I




Dr. Masrukhin, S.H., M.H  
NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji II




Sulhani Hermawan M. Ag  
NIP. 19750825 20 0312 1 001

Penguji III



Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H  
NIP. 19890510 202012 2 013

Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. Ismail Yahya, MA  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al Maidah 90)*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberi arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang selalu berusaha untuk ada di kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Orang yang paling berjasa dan bersabar dalam hidup saya kedua orang tuaku tercinta Bapak dan Ibu saya yang selalu mendoakan, memberikan ruang untuk bisa tumbuh, dan motivasi untuk segera menyelesaikan perkuliahan. Terimakasih untuk segalanya.
2. Kakakku Nadya Wulansari serta adikku tercinta Sholeh Fajar Suhendra yang selalu ada membantu berlangsungnya penelitian ini dan telah menyemangatiku.
3. Teman teman seperjuangan angkatan (2019) jurusan Hukum Pidana Islam, khususnya kelas C yang selalu menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Serta keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
5. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya untuk diri sendiri yang telah kuat dan tidak patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, terimakasih sudah bertahan sejauh ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 054 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)



ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nuun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitertasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

<b>No</b>	<b>Kata Bahasa Arab</b>	<b>Transliterasi</b>
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-ṭfal / rauḍatul atfal
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah randa yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya baik diikuyi dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti atau dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalalu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila daam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma Muhammadun illa rasul
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'alamina

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua acara yaitu bisa dipisahkan ada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wainnallaha lahuwa khairar rāziqīn / Wainnallaha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mizāna / Fa auful-kaila wal mizāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2021)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
3. Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Afton Yazid, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Dr. Farkhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.



7. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Seluruh staff pengajar (dosen) dan staff pegawai/administrasi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan saya.
9. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Sebelum Semua yang telah disebutkan di atas terima kasih yang setulus-tulusnya, khususnya kepada kedua orangtua, Bapak Ibu saya, atas semua do'a, perjuangan dan kasih sayang mereka untuk kesuksesan anaknya ini

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran, dan kritik yang sangat Peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semua pihak-pihak yang membantu menyelesaikan penelitian skripsi ini mendapatkan pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 1 September 2023



Dewi Sabrina

NIM. 19.21.3.1.113

## ABSTRAK

Dewi Sabrina, NIM : 19.21.31.113, “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2021)**”. Anak sebagai generasi muda sering dijadikan sasaran utama bagi para pengedar narkoba, sebab anak masih rentan terhadap pergaulan bebas. Berdasarkan data perkara tindak pidana pengedar narkoba pada anak di bawah umur yang bersumber dari Pengadilan Negeri Wonosari menunjukkan bahwa pada tahun 2021 mengalami kenaikan kasus anak sebagai pengedar narkoba daripada tahun sebelumnya. Majelis hakim memberikan putusan pidana penjara rata-rata 4 bulan sampai 7 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 2B Yogyakarta di Wonosari berdasarkan Pasal 81 Ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Serta memberikan pelatihan kerja selama 1-2 bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPSR) Dinas Sosial D.I Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2021, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum menurut Fatwa MUI No. 53 tahun 2014. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data mereduksi data, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Pengadilan Negeri Wonosari sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA yang memberikan upaya diversifikasi kepada anak dengan pembinaan khusus di LPKA selama 4-7 bulan serta pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 1 bulan. Sedangkan berdasarkan Fatwa MUI No. 53 tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan penjatihan hukuman *tâzîr* dengan pemberian nasehat kepada anak supaya anak tidak mengulangi perbuatan yang berhadapan dengan hukum.

**Kata Kunci** : Perlindungan Anak, Pengedar Narkoba, Hukum Islam

## **ABSTRACT**

*Dewi Sabrina, NIM : 19.21.31.113, "LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN OF CRIMINAL NARCOTICS DISTRIBUTORS (Field Study at the Wonosari District Court in 2021)". Children as the younger generation are often the main targets for narcotics traffickers, because children are still vulnerable to promiscuity. Based on data on criminal cases of narcotics dealers against minors sourced from the Wonosari District Court, it shows that in 2021 there will be an increase in cases of children being narcotics dealers compared to the previous year. The panel of judges sentenced an average prison sentence of 4 months to 7 months at the Yogyakarta Class 2B Special Child Development Institute (LPKA) in Wonosari based on Article 81 Paragraph 1 of Law no. 11 of 2012. As well as providing job training for 1-2 months at the Youth Social Protection and Rehabilitation Center (BPSR) of the D.I Yogyakarta Social Service.*

*The aim of this research is to determine the form of legal protection for children who are perpetrators of narcotics trafficking crimes at the Wonosari District Court in 2021, as well as to determine the form of legal protection according to Law no. 11 of 2012 and MUI Fatwa no. 53 of 2014. The method used in this research is field research using a qualitative approach. The data collection technique used by the author is by using interview and documentation techniques. Data analysis techniques reduce data, present the data then draw conclusions and verify.*

*The results of this research show that as a form of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of narcotics trafficking, the Wonosari District Court provides protection in accordance with the provisions of Law no. 11 of 2012 concerning SPPA which provides diversion efforts to children with special guidance at LPKA for 4-7 months as well as job training at the Center for Youth Social Protection and Rehabilitation (BPRSR) for 1 month. Meanwhile, based on MUI Fatwa No. 53 of 2014 provides protection for children who are in conflict with the law by imposing a *tâzîr* sentence by providing advice to children so that children do not repeat actions that are contrary to the law.*

**Keywords:** *Child Protection, Narcotics Trafficking, Islamic Law*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	22
B. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif .....	25
C. Ketentuan Pidana Pengedar Narkotika Menurut Fatwa MUI Nomor 53 tahun 2014.....	31
D. Konsep Hukum Islam tentang Anak Sebagai Pengedar Narkotika .....	36

<b>BAB III IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Wonosari.....	41
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Wonosari .....	50
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA .....</b>	<b>63</b>
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengdar Narkotika Di Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2021 Menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	63
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Menurut Fatwa MUI Nomer 53 Tahun 2014 .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>76</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Nama Ketua Pengadilan Negeri Wonosari

Tabel 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Peta Pengadilan Negeri Wonosari

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan tunas, potensi, serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan memiliki ciri serta sifat khusus yang menjamin keberhasilan kelangsungan eksistensi bangsa serta negara pada masa depan.<sup>1</sup> Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat serta bangsa. Anak adalah pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu negara dibawa kearah kesejahteraan atau kearah keterpurukan.<sup>2</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah anak usia dini di Indoneisa diperkirakan sebanyak 30,83 juta jiwa pada tahun 2021. Jumlah tersebut setara dengan 11,35% dari total penduduk Indonesia pada tahun ini. Berdasarkan komposisinya, anak usia dini di kelompok usia 1-4 tahun mencapai 17,62 juta jiwa. Proporsinya mencapai 57,16% dari total anak usia dini di Indonesia. Sebanyak 9,02 juta jiwa anak usia dini di rentang 5-6 tahun. Proporsinya mencapai 29,28% dari total anak usia dini di tanah air. Artinya hampir satu di antara tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamol, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

<sup>2</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), hlm. 1.

<sup>3</sup> Dimas Bayu, "BPS: Anak Usia Dini di Indonesia Capai 30,83 Juta Jiwa pada 2021" dikutip dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/anak-usia-dini-di-indonesia-capai-3083-juta-jiwa-pada-20221> diakses pada Jumat, 24 Februari 2023 pukul 13.08 WIB

Masa anak-anak merupakan masa yang penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini mulai tumbuh kembang rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap sesuatu hal baik yang dilihat maupun didengar. Maka dari itu, keberadaan anak Indonesia perlu mendapat perhatian khusus baik dari keluarga, pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Disamping itu, patut diakui bahwa keberadaan keluarga merupakan lingkungan terpenting bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak, serta untuk membentuk kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan perhatian. Pada dasarnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial serta kehidupan anak.<sup>4</sup>

Anak sebagai generasi muda menjadi sasaran utama bagi para pengedar narkoba, sebab anak masih rentan terhadap pergaulan bebas. Berdasarkan data dari kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Atwari Bajari, *Anak Jalanan Dinamika Komunikasi dan Perilaku Anak Menyimpang*, (Bandung: Humaniora, 2012), hlm. 52

<sup>5</sup> Humas BNN, "BNN: Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Muda Bangsa" dikutip dari <https://bnn.go.id/hindari-narkoba-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/> diakses pada Jumat 24 Februari 2023 pukul 14.04 WIB

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 di jelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Tingkat kejahatan narkoba dan obat terlarang sepanjang tahun 2021 Polres Gunungkidul mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Sepanjang tahun 2021 tercatat terdapat 19 kasus psikotropika, 8 kasus narkoba, dan pelanggaran UU kesehatan sebanyak 36 kasus. “Artinya, sepanjang tahun 2021 total ada 63 kasus atau naik 9 persen dari tahun sebelumnya 2020 yaitu 58 kasus,” papar Kapolres Gunungkidul, AKBP Aditya Galayuda Ferdiansyah.<sup>7</sup>

Berdasarkan data perkara tindak pidana pengedar narkoba pada anak di bawah umur yang bersumber dari Pengadilan Negeri Wonosari menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 3 perkara. Di mana majelis hakim memberikan putusan pidana penjara rata-rata 4 bulan sampai 7 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 2B Yogyakarta di

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

<sup>7</sup> Hendro, “Liputan 6: 2021 Masih Tahun Pandemi Covid-19, Kasus Narkoba di Gunungkidul Malah Melonjak” dikutip dari <http://www.liputan6.com/amp/4855364/2021-masih-tahun-pandemi-covid-19-kasus-narkoba-di-gunungkidul-malah-melonjak> diakses pada Jumat 24 Februari 2023 pukul 14.22 WIB

Wonosari berdasarkan Pasal 81 Ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Serta memberikan pelatihan kerja selama 1-2 bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPSR) Dinas Sosial D.I Yogyakarta.<sup>8</sup>

Pengguna narkoba lebih didominasi oleh para remaja serta anak sekolah. Tercantum pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk perbuatan kejahatan.<sup>9</sup> Serta dalam suatu perbuatan tindak pidana jika memenuhi unsur dalam pasal-pasal yang terkait maka dapat dikenakan sanksi pidana tertuang pada pasal yang ditentukan tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai anak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>10</sup>, serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba terbagi menjadi beberapa golongan, di antaranya :

---

<sup>8</sup> Data Perkara Tindak Pidana Narkoba Anak Tahun 2021 Oleh Pengadilan Negeri Wonosari

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam, istilah narkotika tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya disebut *khamr*, demikian narkotika termasuk dalam kategori *khamr*, bahkan narkotika lebih bahaya dibandingkan dengan *khamr*<sup>12</sup>. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 tentang pengharaman narkotika.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum *khamar*, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Al-Maidah : 90)<sup>13</sup>

Memperdagangkan narkoba baik produsen (pembuat), distributor (pedagang), pemakai, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pembeli, pemesan, bahkan uang hasilnya hukumnya adalah haram ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW

---

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk, “Pentingnya Pencegahan Narkoba di Kalanagn Pelajar SMK Bangun Persada Bekasi”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular*, (Jakarta) Vol. 2, Nomor 1, 2021.

<sup>12</sup> Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, (*Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 2, 2009), hlm. 226

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 176.

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبِيهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعِيهَا وَمُبْتَاعِيهَا وَعَاصِرِيهَا وَمُعْتَصِرِيهَا وَحَامِلِيهَا

وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Rasulullah SAW bersabda :

*“Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan.”<sup>14</sup>*

Pengedar narkoba menurut hukum Islam merupakan kejahatan yang tergolong pada pidana *tāzīr* yaitu hukuman yang tindak pidananya tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, melainkan hukumannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah kepada si pelaku kejahatan.<sup>15</sup> Para ulama modern berfatwa bahwa pengedar narkoba digolongkan golongan yang merusak di muka bumi. Sehingga kemudharatan yang ditimbulkannya kepada agama dan manusia jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya racun bagi tubuh manusia.<sup>16</sup> Dalam Fatwa Majelis Ulama Indoensia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> HR. Abu Daud, no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380. Al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Dikutip dari Muh. Faisal Kamaruddin, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kota Makassar,” *Jurnal of Lex Phiosophy (JLP)*, (Makassar) Vol. 1 Nomor 1, 2020, hlm. 60.

<sup>15</sup>Syapar Alim Siregar, “Pengedar Narkoba dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 121.

<sup>16</sup> Abdulla bin Abd, Ar-Rahman al-Jibrin, *Al-Fatawa asy-Syar'iyah fi al-Masail at-Tabbiyah*, JUZ. 1 (Riyat: T.p 1417 H, hlm 66 diakses dari <http://www.ibn-jebreen.com>.

1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumannya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenal hukuman *had* dan/atau *tâzîr*.
2. Produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras).
3. Negara boleh menjatuhkan hukuman *tâzîr* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.
4. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba.
5. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul :**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2021)”**

---

<sup>17</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2021 ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2021 Menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas terangkum tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2021.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2021 Menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi kalangan masyarakat maupun mahasiswa, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, pembahasan masalah ini dapat memberikan pemahaman tentang ketentuan pelaksanaan sanksi bagi pelaku pengedar narkoba pada anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sumber bacaan serta penambahan ilmu khususnya untuk para kalangan mahasiswa dan akademisi dalam melaksanakan penelitian dan penulisan lebih lanjut terhadap kasus yang sama. Serta bagi masyarakat, diharapkan hasilnya menjadi bahan acuan dan kajian untuk membangun penegakan hukum di Indonesia terutama mengenai permasalahan anak di bawah umur pengedar narkoba.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dampak praktis dari penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan. Agar semakin tegas dalam menyikapi perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur yang menjadi pengedar narkoba. Di mana anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan mengambil keputusan yang mempertimbangkan masa depan

anak. Serta memberikan pengawasan bagi anak supaya tidak terjerumus kepada permasalahan yang berkaitan dengan hukum.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Hukum Positif**

Perlindungan hukum adalah memberikan suatu pengayoman kepada hak dari setiap manusia yang dirugikan oleh orang lain. Pada dasarnya setiap orang memiliki suatu hak untuk mendapatkan suatu perlindungan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan suatu harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan pada kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal lainnya. Perlindungan hukum ada 2 macam, yakni:<sup>19</sup>

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indoneisa*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

## b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>20</sup>

## 2. Hukum Islam

Menurut Sa'id Ramadhan Al-Buthi yang dikutip oleh penerapan hukum qishash dan hadd merupakan bentuk dari perwujudan pemeliharaan maqashid syariah. Hukuman qishash dan hadd merupakan hukuman yang pantas diterapkan, serta merupakan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Semakin besar tindak pidana yang dilakukan maka semakin besar bahaya yang ditimbulkan, maka semakin besar hukuman yang ditanggung pelaku. Dalam pandangan Al-Buthi, yang dikutip oleh Islam mensyariatkan hukuman yang tidak dapat diubah, di antaranya :

- a. Hukuman mati bagi orang murtad.
- b. Hukuman *qishash* bertujuan menjamin hak hidup seseorang.
- c. Hukuman *had* bagi pemabuk, pelaku zina, penuduh zina (*qasaf*), pencuri, pembegal (*qathi at-thariq*)<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam pelaku peredaran narkoba dapat dijatuhi hukuman *tâzîr*. *Tâzîr* merupakan hukuman yang belum ditentukan hukumannya dalam nash, *tâzîr* dimulai dari hukuman paling ringan seperti diberi nasehat hingga yang paling berat seperti kurungan dan dera

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 5.

<sup>21</sup> Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi", *Jurnal Al-Maslahah*, (Pontianak) Vol. 15 Nomer 2, 2019, hlm. 212-213.

bahkan hingga hukuman mati.<sup>22</sup> Akan tetapi dalam Islam diperbolehkan dilaksanakannya rehabilitasi dengan tujuan pelaku tindak pidana jera dan bertaubat.

### **3. Anak**

#### **a. Perlindungan Hukum Anak Pengedar Narkotika**

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu dan penting karena anak merupakan bagian masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik maupun mental, sehingga anak memerlukan perlindungan hukum.<sup>23</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative supaya tercapainya upaya diversi. Apabila upaya diversi menghasilkan kesepakatan yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk,<sup>24</sup> di antaranya :

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa kerugian
- 2) Penyerahan kembali pada orang tua/wali

---

<sup>22</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid I-V*, (Jakarta: PT Rehal Publika, 2007), hlm. 85.

<sup>23</sup> Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 20.

<sup>24</sup> Darwan Printis, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 2003), hlm. 18

- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 bulan
- 4) Pelayanan masyarakat

Jika proses diversifikasi tidak tercapai kesepakatan oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka penyidik melanjutkan perkara pada proses peradilan pidana anak dan proses peradilan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkoba bisa diupayakan untuk dilakukan diversifikasi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada perantara perdagangan narkotika pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu paling singkat 4 tahun dan 5 tahun serta anak tersebut bukan residivis.<sup>25</sup> Maka upaya diversifikasi dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak pengedar narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

---

<sup>25</sup>Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

## **b. Hak-hak Anak**

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002

hak-hak anak diatur dalam Pasal 4-18, yang berbunyi :

- 1) *Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*
- 2) *Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*
- 3) *Hak untuk beribadah menurut agamanya*
- 4) *Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social*
- 5) *Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran*
- 6) *Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.*
- 7) *Hak menyatakan dan didengar pendapatnya*
- 8) *Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang*
- 9) *Bagi anak penyandang caacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social*
- 10) *Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :Diskriminasi*
  - a) *Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual*
  - b) *Penelantaran*
  - c) *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan*
  - d) *Ketidakadilan, dan*
  - e) *Perlakuan salah lainnya.*
- 11) *Hak untuk memperoleh perlindungan dari :*
  - a) *Penyalahgunaan dalam kegiatan politik*
  - b) *Pelibatan dalam sengketa bersenjata*
  - c) *Pelibatan dalam kerusuhan social*
  - d) *Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan*
  - e) *Pelibatan dalam peperangan*
- 12) *Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum*
- 13) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :*
  - a) *Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa*
  - b) *Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan*
  - c) *Membela diri dan memperoleh keadilan di dengan pengadilan anak yang objekif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum*
- 14) *Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.*

15) *Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.*<sup>26</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut, antara lain :

1. Karya Adinda Putra Nofa Satriawan, dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Pengedaran Narkotika.*<sup>27</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana sanksi serta bagaimana hukum di Indonesia melindungi anak atas tindak pidana peredaran narkotika. Penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak atas tindak pidana pengedar narkotika. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.
2. Skripsi yang berjudul, *Sanksi Hukum Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*

---

<sup>26</sup> Pasal 4 - Pasal 18 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

<sup>27</sup> Adinda Putra Nofa Satriawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Pengedaran Narkotika", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn), yang disusun oleh Ahmad Shofi.<sup>28</sup> Membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn. Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama meneliti mengenai pengedar narkoba pada anak menurut hukum Positif dan hukum Islam, sehingga yang membedakan dengan penelitian penulis adalah kajian skripsi ini cakupannya bersifat khusus karena berdasarkan dengan nomor putusan.

3. Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkoba, yang disusun oleh M. Syaiful Firdaus Asgar Ali.<sup>29</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji hukum Indonesia dalam melindungi serta memperlakukan anak sebagai tindak pidana pengedar narkoba. Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab masalah ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif. Yang membedakan penelitian ini dengan penulis yakni skripsi ini lebih berfokuskan kepada hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan penulis menggunakan hukum Islam di dalam melakukan penelitian.

---

<sup>28</sup> Ahmad Shofi, "Sanksi Hukum Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkoba Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020.

<sup>29</sup> M. Syaiful Firdaus Asgar Ali, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkoba", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.



4. Skripsi yang berjudul Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pongedar Narkotika (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr) yang disusun oleh M. Yusran Basri.<sup>30</sup> Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui secara rinci bagaimana pertanggung jawaban anak sebagai pongedar narkotika perspektif fiqh jinayah dan hukum positif serta untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum terhadap anak sebagai pongedar narkotika. Yang membedakan penelitian ini dengan penulis yakni skripsi ini lebih berfokuskan kepada bentuk pertanggung jawaban anak sebagai pongedar narkotika.
5. Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pongedar Narkotika (Studi Kasus Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan) yang disusun oleh Icha Shintya pada tahun 2020. Dimana skripsi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan serta hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pongedar narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.<sup>31</sup> Berdasarkan hal tersebut tentunya jauh berbeda dengan skripsi yang penyusun kaji, dimana penyusun mengkaji untuk mengetahui bagaimana perlindungan

---

<sup>30</sup>M. Yusran Basri, "Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pongedar Narkotika (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

<sup>31</sup> Icha Shintya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pongedar Narkotika (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya 2020

hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar narkotika yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan<sup>32</sup> Sehingga peneliti langsung turun ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan hakim yang menangani kasus pengedar narkotika pada anak di Pengadilan Negeri Wonosari. Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan dengan pandangan, strategi serta implementasi model dengan menggambar masalah berdasarkan hasil temuan.<sup>33</sup> Mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi sehingga memperoleh data yang diinginkan dan menganalisisnya.

### **2. Lokasi atau Waktu Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian merupakan tempat di mana diperoleh data yang dibutuhkan dari masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Wonosari. Sedangkan waktu pelaksanaan penulisan skripsi yaitu mulai pada bulan Januari 2023.

---

<sup>32</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung : Tarsoto, 1995), hlm. 58

<sup>33</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 8

### **3. Subjek Penelitian dan Informasi**

Subjek penelitian yang menjadi sasaran penulis dalam penelitian ini adalah Hakim yang menangani kasus pengedar narkoba pada anak di bawah umur. Dan untuk informasi lebih lengkapnya menggunakan arsip putusan Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2021.

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama suatu objek penelitian di lapangan yang berkaitan dengan pokok penelitian. Dalam penelitian ini, data primer didapat dari wawancara narasumber yaitu kepada Hakim yang menangani kasus ini di Pengadilan Negeri Wonosari.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder ini meliputi berkas Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2023/PNWno, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

#### **a. Teknik Wawancara (*Interview*)**

Teknik wawancara merupakan salah satu metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Teknik wawancara dilakukan ketika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden<sup>34</sup> Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data serta keterangan yang di dapat langsung dari responden, dalam penelitian ini yaitu dengan Hakim yang menangani kasus mengenai tindak pidana anak sebagai pengedar narkoba.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis sebagai penguat data dalam penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Arsip putusan tahun 2022 di Pengadilan Negeri Wonosari.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu yang telah ditentukan. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila hasil jawaban dalam wawancara terasa belum tercukupi, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi hingga memperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 171

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Afabeta, 2013), hlm. 246

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami proposal ini dengan jelas, maka materi yang tertera dalam skripsi dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematik penulisan sebagai berikut.

**Bab I Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab II Landasan Teori**, menguraikan tentang pengertian anak berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, memaparkan bentuk perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut hukum positif dan hukum Islam, serta menjelaskan konsep hukum Islam.

**Bab III Deskripsi Data Penelitian**, dalam pembahasan bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian, serta bentuk perlindungan hukum bagi anak pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Wonosari.

**Bab IV Analisis**, berisi tentang hasil analisis penulis terhadap perlindungan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Wonosari menurut Undang – undang No. 11 tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 53 tahun 2014.

**Bab V Penutup**, berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan atau permasalahan yang telah dipaparkan, disertai dengan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA

#### A. Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

##### 1. Hukum Positif

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia secara etimologi, anak diartikan sebagai manusia yang belum dewasa.<sup>1</sup> Sedangkan secara umum, anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Pengertian anak menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak berperilaku kriminal dapat mempertanggung jawabkan secara pidana.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>3</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1)

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 25

<sup>2</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), hlm. 1

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa yang disebut dengan anak ialah anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi tidak berumur 18 tahun.<sup>5</sup>

## 2. Hukum Islam

Menurut Islam anak adalah keturunan ibu dan bapaknya, tidak ada batasan umurnya. Jika ada batasan umurnya dikarenakan adanya fase perkembangan fisik dan intelektualnya.<sup>6</sup> Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun. Sedangkan kriteria *baligh* bagi laki-laki yakni mengalami mimpi sehingga keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga dan bagi perempuan berumur 9 tahun.<sup>7</sup> Dalam fiqh terdapat beberapa istilah yang digunakan sebagai tolak ukur kedewasaan seseorang. Saat seseorang berusia di bawah 7 tahun, maka ia sedang berada dalam masa yang belum

---

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)

<sup>5</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

<sup>6</sup> Chusniatun, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam", *Jurnal Suhuf*, (Surakarta) Vol. 28 Nomor 1, hlm. 14.

<sup>7</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn), hlm. 37.

memiliki kemampuan berpikir. Anak pada usia ini belum bisa membedakan mana yang *had* dan *bathil*, pada fase ini disebut belum *tamyiz*. Sedangkan fase *tamyiz* yakni anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk tetapi belum sepenuhnya dapat menerima resiko dan tanggung jawab yang ada.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan istilah anak, menurut kompilasi hukum Islam menetapkan batasan usia bagi anak yang tidak dapat hidup mandiri dan anak yang telah atau belum memasuki masa puber (*baligh*). Dalam hukum Islam menetapkan definisi anak berdasarkan tanda-tanda seseorang, terlepas dari mereka sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah *baligh* sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan *baligh* ialah anak yang sudah sempurna akalinya, sehingga anak mampu menanggung kewajibannya secara penuh kecuali terdapat suatu hal yang menghalangi keahiannya sehingga membuat tidak cakap berbuat hukum.<sup>9</sup>

Seorang mukallaf dalam hukum pidana Islam dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana apabila manusia sudah *baligh* (dewasa). Menurut Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan dikatakan *baligh* saat telah mencapai umur 15 tahun. Mazhab Maliki memaparkan bahwa telah dianggap *baligh* ketika laki-laki berumur 18

---

<sup>8</sup>Bilher Hutahaen, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunajaya*, (Bontang), Vol. 6, Nomor 1, 2013, hlm. 66.

<sup>9</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 246.



tahun dan perempuan berumur 17 tahun. Sedangkan menurut mazhab Hanbali berpendapat sama dengan Syafi'i terkait batasan umur.<sup>10</sup>

Berdasarkan paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa adanya perbedaan mengenai definisi anak menurut hukum positif dan hukum Islam. Bahwa menurut hukum positif anak ialah seseorang yang masih berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan menurut hukum Islam anak merupakan seseorang yang belum baligh dan dapat dijadikan penyebab dihapusnya hukuman atau pertanggungjawaban pidana.

#### **B. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang – undang perlindungan anak mengatur tentang berbagai bentuk yang diberikan untuk melindungi anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25:

Pasal 25, berbunyi :

*“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”*

Pasal 23, berbunyi:

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 5

- 1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, guru, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak
- 2) Negara dan pemerintah mengawasi pelanggaran perlindungan anak

Pasal 25, berbunyi:

*“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam perlindungan anak”*

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, dan bentuk diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak melalui kesepakatan diversi adalah:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban*
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial*
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali*
- d. Keikutsertaan dalam Pendidikan atau Pelatihan di Lembaga Pendidikan atau di LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau*
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.<sup>11</sup>*

Dalam bentuk ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun
4. Anak yang telah menjalani ½ (satu setengah) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat

---

<sup>11</sup> Pasal 10 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

5. *Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.*
6. *Jika tindak pidana yang dilakukan anak meruakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>12</sup>*

Dalam perlindungan hukum diperlukan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pengedaran narkotika dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi, serta upaya dalam pencegahan harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Narkotika agar masalah mengenai pengedaran narkotika khususnya pada anak tidak terus tumbuh dalam masyarakat. Menurut Ricardo Hasudungan Simanungkalit, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan anak yang menjadi pengedar narkotika<sup>13</sup> di antaranya :

---

<sup>12</sup> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

<sup>13</sup> Ricardo Hasudungan Simanungkalit, "Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psicotropika Dikota Pontianak Ditinjau dari Sudut

a. Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak

Memberikan pengawasan orang tua terhadap anak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh orang tua untuk mengetahui perkembangan serta pembentukan kepribadian seorang anak. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik, membimbing, serta melindungi anak. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa

*“Hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”*.<sup>14</sup>

b. Meningkatkan peran masyarakat dalam lingkungan pergaulan anak

Peran masyarakat juga sangat penting untuk tumbuh kembang seorang anak, karena proses bersosialisasi dimulai dari lingkungan masyarakat dimana anak menghabiskan waktu untuk bermain bersama temannya. Disini anak sebaiknya bermain dengan teman yang sebayanya untuk menghindari dampak buruk apabila seorang anak bergaul dengan yang lebih dewasa. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pencegahan pengedaran narkoba kepada anak masyarakat membentuk

---

Kriminologi (Studi Kasus di Polresta Pontianak Kota)”, *Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, Vol 2, No. 3, (Jakarta: 2020), hlm. 31-34.

<sup>14</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)

berbagai kegiatan yang menuntun anak kearah tindakan yang positif, serta masyarakat memberikan penyuluhan kepada anak tentang bahayanya narkoba.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang berupa sanksi seperti denda, penjara, serta hukuman apabila sudah melakukan suatu pelanggaran.<sup>15</sup> Dalam menangani proses tindak pidana pada anak harus diberikan perlakuan khusus. Mulai dari pemeriksaan penyidikan pendahuluan, penyidik anak wajib meminta pertimbangan serta saran dari pembimbing kemasyarakatan. Anak yang ditangkap untuk kepentingan penyidikan ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak atau dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), dan biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.<sup>16</sup>

Tempat penahanan anak dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa, dikarenakan supaya anak tidak mendapatkan pengaruh buruk dari tahanan lainnya. Selama proses persidangan anak juga berhak dan wajib didampingi orang tua/wali, penasihat hukum serta petugas bapas dan persidangan dilaksanakan tertutup. Perlindungan

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38

<sup>16</sup> Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

khusus merupakan perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, upaya pelaksanaan perlindungan khusus telah diatur pada Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, di antaranya :

- 1) *Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya*
- 2) *Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan*
- 3) *Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu*
- 4) *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.*<sup>17</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restorative supaya tercapainya upaya diversifikasi. Keadilan restorative merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama menyelesaikan penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali, bukan pembalasan. Berikut bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Hak Anak dalam proses peradilan pidana, di antaranya :

---

<sup>17</sup> Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

- 1) *Diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- 2) *Dipisahkan dari orang dewasa;*
- 3) *Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;*
- 4) *Melakukan kegiatan rekreasional;*
- 5) *Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;*
- 6) *Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;*
- 7) *Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;*
- 8) *Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;*
- 9) *Tidak dipublikasikan identitasnya;*
- 10) *Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;*
- 11) *Memperoleh advokasi sosial*
- 12) *Memperoleh kehidupan pribadi*
- 13) *Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;*
- 14) *Memperoleh pendidikan;*
- 15) *Memperoleh pelayanan kesehatan; dan*
- 16) *Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>*

### **C. Ketentuan Pidana Pengedar Narkotika Menurut Fatwa MUI Nomor 53 tahun 2014**

Hukum Islam disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia, di antaranya adalah menjaga jiwa manusia. Fatwa MUI tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba merupakan praktik mengamalkan hukum Allah SWT di muka bumi. MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 tentang hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba. Dalam fatwa itu berisi tentang haramnya narkoba sehingga penghukuman bagi bandar narkoba yang termasuk dalam upaya 1

---

<sup>18</sup> Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

pengecahan barang haram itu beredar dan merusak masa depan bangsa. Hukuman berat bagi bandar narkoba itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan demi kemaslahatan bersama.<sup>19</sup>

Munculnya fatwa tentang Narkotika berdasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, di antaranya :

1. Efek negatif pengaruh penyalahgunaan narkotika bagi tubuh manusia.  
Berdasarkan pertimbangan Komisi Fatwa MUI, bahwa tubuh manusia baik saraf, otak maupun hati menjadi rusak akibat akibat penyalahgunaan narkotika, yang dampaknya adalah kerusakan moral dan sosial masyarakat.
2. Adanya *nash Al-Qur'an* dan *as-Sunnah* terkait *illat* bahaya penyalahgunaan narkotika, dimana narkotika dianggap merugikan dan dapat merusak tubuh dan mental manusia. Hal ini berdasarkan pada QS. al-Baqarah: 195, QS. al-Ma'idah: 90, QS. al-Ma'idah: 32-33, QS. Al-Ahzab: 57, dan QS. Al-A'raf: 56. Serta hadits tentang larangan mengkonsumsi zat yang dapat memabukkan dan merusak akal serta pikiran dan hukuman bagi orang yang menyebabkan kerusakan dan kematian.
3. Kaidah ushul fiqh "Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan," dalam kaidah lain "Bahaya itu harus dihilangkan", dan juga kaidah "Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum".

---

<sup>19</sup> Syarif Hidayatullah, "Analisis Fatwa MUI No. 53 tahun 2014 tentang Hukuman Mati Bagi Produsen , Bandar, dan Pengekar Narkoba", *Jurnal Ahmad*, Vol. XIII, No. 3 (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 9



MUI mengeluarkan fatwa tentang sanksi pidana bagi pengedar narkoba yang bertujuan sebagai perwujudan bentuk dukungan berlakunya Undang – Undang Narkoba karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Ketetapan penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pengedar narkoba menurut Undang – Undang Narkoba dan Fatwa MUI, di uraikan sebagai berikut:

No.	Aspek	UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba	Fatwa MUI	Kesimpulan
1.	Tindak Pidana	Tindak pidana dapat dijatuhi pidana mati yakni tindak pidana pengedar narkoba diantaranya orang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan,	Pelaku yang dapat di jatuhkan pidana mati yaitu penyalahgunaan narkoba meliputi produsen, bandar, dan pengedar	Tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Narkoba maupun di Fatwa menyebutkan pengedar narkoba.

		<p>menjadi pembeli, perantara dalam jual beli narkotika.</p> <p>Ataupun menukar tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun terorganisasi.</p>		
2.	Jenis Narkotika	<p>Jenis penyalahgunaan narkotika yang dapat dihukum mati yaitu jenis narkotika golongan I dan II</p>	<p>Dalam Fatwa MUI menyebutkan penyalahgunaan narkotika.</p>	<p>Di dalam Undang-undang Narkotika jenis narkotika yang disebutkan termasuk dalam ranah narkotika</p>

				yang di maksud dalam Fatwa MUI No. 53 tahun 2014.
3.	Sanksi	Minimal sanksi denda penjara 20 tahun, penjara seumur hiddup, dan pidana mati.	Dijatuhi hukuman dan <i>tâzîr</i> mulai dari pemberian nasehat hingga <i>tâzîr</i> maksimal yaitu hukuman mati	Batas maksimal sanksi bagi pelaku pedegar narkotika di dalam Undang- undang dan Fatwa menyebutkan hukuman pidana mati.

## D. Konsep Hukum Islam tentang Anak Sebagai Pengedar Narkotika

### 1. *Jarīmah*

*Jarīmah* berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus. Secara bahasa jarimah berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya (كسبتو فطح) artinya, berusaha dan bekerja.<sup>20</sup> Sedangkan menurut terminology jarimah merupakan larangan *syarā'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukumam *hudud*, *qhisash*, *diyāt* /atau *tâzīr*.<sup>21</sup>

### 2. *Jināyah*

Secara etimologis, *jināyah* berasal dari kata *jana-yajni-jināyatan*, yang berarti berbuat dosa. Sedangkan secara terminology jinayah ialah perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta maupun benda. Jadi jinayah adalah larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* dan *tâzīr*.<sup>22</sup>

### 3. Ma'shiyat

Ma'shiyat memiliki arti yakni melakukan perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum, sehingga ma'shiyat

---

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah wa al'Uqubah Al Fiqh Al Islamiy*, Maktabah Al Angelo Al Mashriyah, (Kairo: t.t), hlm. 22

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 3.

<sup>22</sup> Ibid.

hanya mencakup unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan<sup>23</sup>.

Ada 2 kaetgori untuk mengetahui seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana di antaranya :<sup>24</sup>

a. Saksi

Dalam bahasa arab saksi disebut dengan al-shahadah yang artinya oranag yang mengetahui serta melihat. Saksi merupakan orang yang diminta untuk hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan yang membenarkan serta menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi. Hukum orang yang memberikan saksi ialah fardu kifayah dengan syarat seseorang menyaksikan perkara tersebut, apabila tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya maka hukumnya menjadi fardu a'in.<sup>25</sup>

b. Pembuktian

Pembuktian dalam hukum Islam disebut *Al-Bayyinah*, sedangkan secara etimologi berarti keterangan yang berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar atau dapat berarti juga alat bukti.

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> A Bashri, "Peran Saksi Ahli Dalam Pembuktian Hukum Islam", (<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5597/6/BAB%20III.pdf>), 2017, diakses 23 Mei 2023 pukul 14.46 WIB

<sup>25</sup> A Bashri, *Peran Saksi Ahli ...*, hlm. 41

#### 4. Narkotika Dalam *Jarīmah Ḥudūd dan Tâzīr*

Dalam Islam istilah narkoba disebut dengan khamr karena memberikan kemudharatan bagi manusia yaitu dapat merusak akal sehat serta menyebabkan kerusakan lainnya. Khamr merupakan minuman yang memabukkan, yang termasuk kategori khamr bukan hanya benda cair tetapi benda padat seperti obat-obatan juga termasuk dalam khamr.<sup>26</sup>

Menurut Imam Syafi'i bahwa sanksi hukuman bagi peminum khamr adalah 40 (empat puluh) kali dera dan sisanya merupakan hukuman *tâzīr*. Sedangkan menurut, Ahmad bin Hanbal hukuman hudud atas tindak pidana minuman khamr ini adalah 40 kali dera. Namun tidak ada halangan bagi penguasa untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku sebanyak 80 (delapan puluh) kali dera. Jadi sanksi hukuman hudud bagi peminum khamr sebanyak 40 (empat puluh) kali dera dan selebihnya adalah *tâzīr*.<sup>27</sup>

Dalam Islam mengatur tentang pengharaman jual beli narkotika yang tercantum di Hadits Bukhari Muslim,<sup>28</sup> adapun dalilnya :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

<sup>26</sup> M. Ichsan, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab. Hukum UM, 2008), hlm. 143.

<sup>27</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III : At Tasyri al Jinaij Al Islamy Moqorronan bin Qonunil Wadhi*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 54.

<sup>28</sup> H. Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), hlm. 82.

Artinya : “*Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai babi dan patung.*”

Adapun menurut kitab *Fathul Muin*, yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari<sup>29</sup>

فلا حد على من اتصف بشيء منها من صبي ومجنون ومكروه وجاهل بتحريمه او

بكونه خمرا ان قرب اسلامه أو بعد عن العلماء

Artinya : “*Maka hukuman had tidak dikarenakan atas orang yang bersifat seperti anak kecil, orang gila, orang terpaksa dan orang yang tidak mengetahui keharamannya atau tidak mengetahui itu namanya khamr jika saja baru mengenal Islam atau hidup terasing dari ulama.*”

Adapun pendapat dari empat Imam Mazhab mengenai *khmar* atau narkotika ialah sebagai berikut :

- a. Imam Syafi’ & Hambali berpendapat bahwa tidak boleh menjual babi, bangkai dan minuman keras serta barang-barang najis lainnya, hal ini berdasarkan bunyi hadist. Tidak boleh menjual barang bernajis yang tidak dapat dibersihkan najisnya, akan tetapi diperkenankan menjual barang bernajis yang dapat kembali suci seperti kain dan lainnya.<sup>30</sup>
- b. Imam Hanafi berpendapat bahwa menjual beli minuman keras, babi. Bangkai dan darah maka jual beli tersebut batal karna pada dasarnya semuanya dianggap sesuatu yang tidak bernilai,

---

<sup>29</sup> Al-Malibari Zainuddin, *Fathul Muin*, terj. As'ad Ali, (Kudus: Menara Kudus, 1980), hlm. 301.

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118.

sementara sesuatu yang bernilai bisa menjadi objek transaksi jual beli.<sup>31</sup>

- c. Imam Malik mengatakan bahwa jual beli minuman keras, babi dan bangkai adalah batal hal ini berdasarkan hadis Jabir Ra. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, "Allah dan Rasul-nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai , babi dan patung berhala."<sup>32</sup>

Menurut Ulama, pengguna mukhaddirat (narkotika) adalah haram hukumnya, penggunaanya wajib dijatuhkan hukuman, sedangkan pengedar serta penjual narkotika dijatuhi hukuman ta'zir.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 797



**BAB III**  
**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**  
**PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Wonosari**

**1. Sejarah Pengadilan Negeri Wonosari**

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Pengadilan Negeri Wonosari hanya merupakan cabang (tempat persidangan) dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga semua personil ada dibawah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Gedung Pengadilan Negeri Wonosari baru didirikan pada tahun 1951. Gedung tersebut digunakan bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri Wonosari sampai dengan tahun 1975. Dengan SK Menteri Kehakiman tanggal 12 Agustus 1965, No.JB 1/13/16 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri di Wonosari sejak itu Pengadilan Wonosari dinyatakan berdiri sendiri. Peresmian Pembukaan Pengadilan Negeri Wonosari dilaksanakan pada tanggal 17 September 1967.<sup>1</sup>

Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 1 Agustus 1984 menempati gedung baru yang terletak di Jalan Taman Bhakti No. 01 Wonosari Telp. (0274) 391384. Dibangun berdasarkan Surat Persetujuan DIPA Tahun Anggaran 1980/1981 No. 38/XIII/3/1980 Tanggal 12 Maret 1980. Adapun ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak aman Landraad sampai sekarang:

---

<sup>1</sup> Pengadilan Negeri Wonosari, "Sejarah Pengadilan Negeri Wonosari" dikutip dari <https://pn-wonosari.go.id> diakses pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 12.00 WIB

Tabel 1.  
Nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Wonosari

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TAHUN</b>
1.	Soehari Darniwisastro, S.H	
2.	Kardjono Darmo Atmodjo, S.H	
3.	Soekirno, S.H	
4.	Mochamad Suleman, S.H	
5.	Soehardjo, S.H	
6.	H. Djajusman, S.H	
7.	Purnomo, S.H	1992 – 1995
8.	H. Oemar, S.H	1995 – 2000
9.	G.A. Wardoyo, S.H	2000 – 2002
10.	Arifin Edy Suryanto, S.H	2002 – 2003
11.	Heru Iriani, S.H., M.Hum	2003 – 2005
12.	Purwanto, S.H., M.Hum	2005 – 2007
13.	Wahyuni, S.H	2007 – 2008
14.	Rukman Hadi, S.H., M.Si	2008 – 2010
15.	M. Daru Hermawan, S.H	Juni – Desember 2010
16.	Andi Astara, S.H	2010 – 2011
17.	Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H	2011 – 2013
18.	Tiares Sirait, S.H	2013 – 2015
19.	Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum	2015 – 2016

20.	M. Buchary Kurniata Tampubolon, S.H., M.Hum	2016 – 2018
21.	Husnul Khotimah, S.H., M.H	2018 – 2019
22.	Eman Sulaeman, S.H	2019 – 2021
23.	Endi Nurindra Putra, S.H., M.H	2021 – 2022
24.	YF. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H	2022 –Sekarang

## 2. Wilayah Yuridis Pengadilan Negeri Wonosari

Pengadilan Negeri Wonosari bertugas “*Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata di tingkat pertama yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Wonosari*”, berkantor di Jalan Taman Bhakti No. 1 Wonosari, Gunungkidul, DI. Yogyakarta, mencakup wilayah administrasi Kabupaten Gunungkidul. Luas wilayah kabupaten Gunungkidul adalah 1.485,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 46,63% dari Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 desa/kelurahan, yaitu:

Gambar 1  
Peta Wilayah Gunungkidul



1. Kecamatan Panggang, luas 99,80 km<sup>2</sup> (6,72%).
2. Kecamatan Purwosari, luas 71,76 km<sup>2</sup> (71,76%).
3. Kecamatan Paliyan, luas 58,07 km<sup>2</sup> (3,91%).
4. Kecamatan Saptosari, luas 87,83 km<sup>2</sup> (5,91%).
5. Kecamatan Tepus, luas 104,91 km<sup>2</sup> (7,06%).
6. Kecamatan Tanjungsari, luas 71,63 km<sup>2</sup> (4,82%).
7. Kecamatan Rongkop, luas 83,46 km<sup>2</sup> (5,62%).
8. Kecamatan Girisubo, luas 94,57 km<sup>2</sup> (6,37%).
9. Kecamatan Semanu, luas 108,39 km<sup>2</sup> (7,30%).
10. Kecamatan Ponjong, luas 104,49 km<sup>2</sup> (7,03%).
11. Kecamatan Karangmojo, luas 80,12 km<sup>2</sup> (5,39%).
12. Kecamatan Wonosari, luas 75,51 km<sup>2</sup> (5,08%).
13. Kecamatan Playen, luas 105,26 km<sup>2</sup> (7,09%).
14. Kecamatan Patuk, luas 72,04 km<sup>2</sup> (4,85%).
15. Kecamatan Gedangsari, luas 68,14 km<sup>2</sup> (4,59%).
16. Kecamatan Nglipar, luas 73,87 km<sup>2</sup> (4,97%).
17. Kecamatan Ngawen, luas 46,59 km<sup>2</sup> (3,14%).
18. Kecamatan Semin, luas 78,92 km<sup>2</sup> (5,31%).

### 3. Visi dan Misi

Adapun Visi Pengadilan Negeri Wonosari adalah sebagai berikut:

**Visi Pengadilan Negeri Wonosari** adalah *“Terwujudnya Pengadilan Negeri Wonosari Yang Agung”*

Bersama dengan Visi tersebut Pengadilan Negeri Wonosari mempunyai Misi yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Wonosari
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Wonosari
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Wonosari<sup>1</sup>

### 4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Negeri Wonosari

- a. Tugas pokok Pengadilan Negeri Wonosari sebagai Pengadilan Tingkat pertama adalah
  - 1) Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fungsi Pengadilan Negeri Wonosari untuk melaksanakan tugas pokok tersebut , maka Pengadilan Negeri Wonosari mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>*Ibid.*

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tingkat Pertama diwilayah Hukumnya.
- 2) Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, Keuangan dan Kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Teknis Peradilan dan Administrasi Peradilan.
- 3) Fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
- 4) Fungsi Pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- 5) Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang Tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- 6) Fungsi pembinaan,yaitu memberikaan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Pegawai
- 7) Pengadilan Negeri Wonosari ,baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.<sup>2</sup>

## 5. Struktur Organisasi

Kedudukan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI / Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Wonosari memiliki tugas pokok yakni Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk terlaksanakannya tugasnya maka Pengadilan Negeri Wonosari menyusun struktur organisasi sebagai berikut :

Tabel 2  
Struktur Organisasi

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Ketua	YF. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H
Wakil Ketua	Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li
Sekretaris	Nurhidayat, S.H
Hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iman Santoso, S.H., M.H</li> <li>2. I Gede Muliawan, S.H., M.Hum</li> <li>3. Nurrachman Fuadi, S.H., M.H</li> <li>4. Aditya Widyarmoko, S.H</li> </ol>
Panitera	Saidul Amni, S.H., M.H
Panitera Muda Pidana	<p style="text-align: center;">Heri Kusyanto, S.H</p> <p><i>Pelaksana :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agus Suprpto</li> <li>2. Dinda Bestari, S.H</li> <li>3. Dimas Ridody, S.H</li> <li>4. Anggi Reky Hertanti, S.H</li> </ol>

Panitera Muda Perdata	Aditya Anggono, S.H <i>Pelaksana :</i> 1. Eka Putri Juliana,A.Md 2. Agung Dwi S, S.H
Panitera Muda Hukum	Aditya Wahyuadrianto, S.H <i>Pelaksana :</i> Isna Wahyu Mursitoh, A.Md
Kasub. Bag. Umum dan Keuangan	Juni Budi Utami, S.H
Kasub. Bag.Kepegawaian	Sudarwati, S.H., M.H
Kasub. Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Arief Noor Rachman, S.T
Panitera Pengganti	1. Sri Nurharyanti, S.H 2. Jumali, S.H 3. Suhardi, S.H 4. Laila Kirfah, S.H 5. Aloysius Yudo K, S.H 6. Firdausiyah Azizaty, S.H
Jurusita	1. Mujiyana,S.H



	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Suryanto,S.H</li><li>3. Sri Subiyandini</li></ol>
Jurusita Pengganti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Saminem</li><li>2. SlametKarduono</li><li>3. ImamSupriyo</li><li>4. MulatPrahesti,S.H</li></ol>

*Sumber : SIIP Pengadilan Negeri Wonosari*

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Wonosari**

Perkembangan kondisi anak di Indonesia semakin memburuk dikarenakannya banyak anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun sudah ada Undang-undang Perlindungan Anak, lembaga perlindungan anak, terdapat juga negara yang melindungi hak-hak anak, akan tetapi peran orang tua serta keluarga sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak. Namun sangat disayangkan karena kurangnya perhatian dari orang tua menjadi faktor utama anak melakukan tindak pidana. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis di Pengadilan Negeri Wonosari kurang lebih 1 (satu) kasus pengedaran narkotika yang dilakukan anak di bawah umur setiap tahunnya selalu bertambah. Seperti pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Wonosari menangani 1 kasus anak pelaku tindak pidana pengedar narkotika yang tercantum dalam berkas perkara putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wno, selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 1 kasus anak pelaku tindak pidana pengedar narkotika yang tercantum dalam berkas putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wno dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkotika yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Wonosari.

Putusan dengan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno dalam perkara tersebut terdakwa M berusia 16 tahun yang beralamat di dusun Wareng III, RT. 003, RW. 003, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kemanfaatan dan Mutu*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Maka dijatuhi hukuman pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 2B Yogyakarta di Wonosari selama 4 (empat) bulan dan menjalani pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPPSR) Dinas Sosial DI. Yogyakarta.

Bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Satnarkoba POLRES Gunungkidul menerima informasi tentang adanya transaksi jual-beli pil warna putih yang berlogo huruf “Y” atau disebut pil sapi diwilayah Dusun Siyono Wetan, Desa Logandeng, Kab. Gunungkidul lalu Saksi Salmanto Samad, Saksi Hendri Istanto bersama dengan Team OPSNAL POLRES Gunungkidul melakukan penyelidikan, yang langsung menangkap saksi Andreas Kurniadi Prabandaru Als. Ndaru Bin (Alm) HB. Kuntadi Setyobudi ditempat kos-nya yang beralamat Siyono Wetan, Logandeng, Playen Gunungkidul serta mengamankan 3 (tiga) butir pil warna putih yang berlogo huruf “Y” atau disebut pil sapi selanjutnya setelah dilakukan interogasi maka diperoleh informasi jika diperoleh dari terdakwa anak M, lalu Saksi Salmanto Samad, Saksi Hendri Istanto bersama dengan Team OPSNAL POLRES Gunungkidul meminta kepada saksi Andreas Kurniadi Prabandaru Als. Ndaru Bin (Alm) HB. Kuntadi Setyobudi untuk bertansaksi pembelian kepada anak Ma’ruf Samsul Huda Bin Hartono, tidak beberapa lama kemudian sekira pukul pada pukul 21.00 WIB terdakwa anak M datang kerumah kost yang dihuni saksi Andreas Kurniadi Prabandaru Als. Ndaru Bin (Alm) HB. Kuntadi Setyobudi yang kemudian terdakwa anak M menyerahkan 1 (satu) bagor atau 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang berlogo huruf “Y” atau disebut pil sapi kepada saksi Andreas Kurniadi Prabandaru Als. Ndaru Bin (Alm) HB. Kuntadi Setyobudi yang kemudian langsung ditangkap oleh Saksi Salmanto Samad, Saksi Hendri Istanto bersama dengan Team OPSNAL POLRES Gunungkidul.

Selain itu, ditemukan barang bukti pada terdakwa M berupa 20 (dua puluh) butir pil putih dengan logo "Y" disishkan 5 (lima) butir untuk uji laboratorium sehingga sisa 15 (lima belas) butir. Uang sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Marlboro warna merah. 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru. 13 (tiga belas) butir pil putih dengan logo "Y" disishkan 5 (lima) butir untuk diuji lab sisa 8 (delapan) butir. 1 (satu) lembar celana pendek warna cream. 1 (satu) buah Hp merk Mi Max 2 warna Gold. 1 (satu) buah tas rajut warna merah kombinasi. 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 7.<sup>3</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno bahwa terdakwa N berusia 17 tahun yang beralamat di Tanjung I, RT. 006, RW. 002, Bleberan, Playen, Gunungkidul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan 3. Maka anak dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 2B Yogyakarta di Wonosari serta mengikuti pelatihan di Balai Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Remaja (BPPSR) Dinas Sosial DI. Yogyakarta.

---

<sup>3</sup>Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa anak bertemu dengan saksi Imam Susanto Als Baweh Bin Radiyo di daerah Bukit Bintang, Piyungan, Bantul untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, setelah bertemu kemudian saksi Imam Susanto Als Baweh Bin Radiyo menyerahkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa anak dengan kesepakatan akan dibayar oleh terdakwa setelah pil sapi tersebut habis terjual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa anak datang ke rumah saksi Danang Setiawan untuk bertransaksi pil sapi, dan saat itu terdakwa menjual pil sapi kepada saksi Danang Setiawan sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa juga menjual pil sapi kepada beberapa orang yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB kepada saksi Ristu Saputro sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 kepada saksi Arvian Ageng Cahyono masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga masing-masing sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan pada hari

Rabu tanggal 17 Maret 2021 antara lain kepada Basir sebanyak 42 (empat puluh dua) butir dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh puluh ribu rupiah), kepada Didik sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kepada Endro sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kepada Jeki sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kepada Viki sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kepada Ponyol sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kepada Sdr. ROFI sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kepada Agung sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kepada Bagas sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kepada Eli sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan kepada Rama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga sisa pil sapi yang masih dibawa terdakwa adalah sebanyak 107 (seratus tujuh) butir.

Bahwa selanjutnya di rumah Siti Fatimah yang merupakan kakak dari terdakwa yang beralamat di Dengok 2 RT. 005 RW. 002, Dengok, Playen, Gunungkidul didatangi oleh saksi Suko Rahmadi dan saksi Mufid Dwi Prasetyo bersama dengan tim melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa mengaku masih memiliki pil sapi sebanyak 107 (seratus tujuh) butir yang terdakwa simpan di rumah Umu Salamah yang merupakan kakak dari terdakwa yang beralamat di Tanjung II, RT. 013 RW. 003, Bleberan, Playen, Gunungkidul. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunungkidul untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 33/NSK/21 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 5 (lima) butir tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain, hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl, dan Trihexyphenidyl tergolong obat keras tertentu yang sering disalahgunakan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.



Dengan menetapkan barang bukti 1 (satu) buah celana jeans warna biru.1 (satu) buah plastik warna hitam, 107 (seratus tujuh) butir pil warnaa putih berlogo "Y", diambil 5 butir untuk diuji lab dan sisa 102 (Seratus dua) butir. 33 (tiga puluh tiga) butir pil warna putih berlogo "Y", diambil 5 (lima) untuk diuji dan sisa 28 (dua puluh delapan) butir.1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih. Serta uang hasil penjualan pil sebesar Rp 942.000,- (Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).<sup>4</sup>

Selanjutnya Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno bahwa terdakwa A berumur 17 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu*", sebagaimana diatur dalam Pasal 196 j Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Yogyakarta di Wonosari selama 6 (enam) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DI. Yogyakarta.

---

<sup>4</sup> Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menerima chat Whatsapp dari saksi Novrian Yazidan Hapsoro yang intinya “mau memesan pil sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir”. Selanjutnya terdakwa menghubungi Rudi untuk memberitahukan jika saksi Novrian Yazidan Hapsoro mau membeli pil sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian Rudi memberitahukan harga pil sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberitahukan saksi Novrian Yazidan Hapsoro jika pil sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir sudah ada dan harganya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang akhirnya terjadi kesepakatan harga pembelian 200 (dua ratus) butir pil sapi tersebut dan juga kesepakatan antara terdakwa dan saksi Novrian Yazidan Hapsoro untuk bertemu di SPBU Pertamina Bokoharjo yang beralamat di Jalan Piyungan-Prambanan, Madurejo, Sleman. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Novrian Yazidan Hapsoro di SPBU Pertamina Bokoharjo untuk merealisasikan pembelian 200 (dua ratus) butir pil sapi dengan cara terdakwa langsung mengajak saksi Novrian Yazidan Hapsoro untuk bertransaksi pil sapi di rumah Rudi yang beralamat di Tinjon RT. 003 RW. 030, Madurejo, Prambanan, Sleman, sesampainya di depan rumah Rudi sekira pukul 19.00 WIB kemudian terdakwa dan saksi Novrian Yazidan Hapsoro bertemu dengan Rudi, selanjutnya terdakwa meminta uang pembayaran 200 (dua ratus) butir pil sapi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Novrian Yazidan Hapsoro, setelah terdakwa menerima uang tersebut, kemudian

terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Rudi, dan saat itu juga Rudi menyerahkan 200 (dua ratus) butir pil sapi serta uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan telah menjualkan pil sapi miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 200 (dua ratus) butir pil sapi tersebut kepada saksi Novrian Yazidan Hapsoro.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Mufid Dwi Prasetyo dan saksi Oka Susyanto, SH (keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan samping SPBU Pertamina Bokoharjo, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengakui telah ikut menjualkan 200 (dua ratus) butir pil sapi dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Rudi kepada saksi Novrian Yazidan Hapsoro, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa sebagai uang sisa imbalan yang diberikan Rudi. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunungkidul untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 101/NSK/21 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 5 (lima) butir tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain, atas nama saksi Novrian Yazidan Hapsoro dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan yang tergolong obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Bahwa terdakwa telah ikut mengedarkan obat/pil yang berlogo huruf “Y” dalam keadaan terurai yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut. Maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan menetapkan barang bukti berupa uang upah hasil penjualan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek OPPO A37 warna gold, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan PSIM, 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 5 (lima) butir.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iman Santoso, S.H., M.H. selaku hakim tunggal yang menangani kasus pidana anak, mengatakan perlindungan hukum bagi anak yang terjerat tindak pidana pengedaran narkotika adalah dengan melakukan pendampingan terhadap anak selama proses persidangan yang didampingi oleh BAPAS, Penasihat Hukum, serta orang tua anak.<sup>6</sup> Anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkotika dijatuhi vonis/ diberikan sanksi berdasarkan UU no 11 tahun 2012 Pasal 71 yang bertujuan supaya anak jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

---

<sup>5</sup>Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

<sup>6</sup> Iman Santoso., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, *wawancara pribadi*, 14 April 2023, pukul 10.53 WIB

Selama menjalani pemeriksaan anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mempermudah proses persidangan. Akan tetapi apabila anak sedang menjalani ujian di sekolah maka anak dikembalikan kepada orang tua dalam catatan si anak masih menjadi tahanan. Tujuan anak di LPKA supaya memberikan efek jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Apabila anak hanya diberi peringatan/nasihat tidak ada efek jera bagi anak dan besar kemungkinan anak akan mengulai perbuatannya lagi. Dalam penyelesaian tindak pidana pada anak, maka tidak boleh dijatuhkan denda berupa uang akan tetapi untuk menggantinya maka anak melakukan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 1 bulan dan anak diberikan pembinaan khusus di LPKA selama 4-7 bulan.<sup>7</sup>

Dalam perkara ini hakim tidak memberikan bentuk perlindungan hukum berupa rehabilitasi karena anak di sini sebagai pengedar bukan pemakai narkotika. Dari ketiga kasus tersebut hal yang mengakibatkan anak melakukan tindak pidana yakni dikarenakan pergaulan teman dengan yang lebih dewasa, tidak pernah pulang kerumah, kurangnya pendidikan formal dalam keluarga, serta kurangnya kasih sayang dari orang tua. Terdapatnya perbedaan penjatuhan hukuman kepada anak atas dasar banyak sedikitnya anak mengedarkan narkotika tersebut.

---

<sup>7</sup> Ibid.

**BAB IV**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU**

**TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA**

**A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2021 Menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana landasan hukum yang digunakan ialah Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: <sup>1</sup>

1. Unsur setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan.

---

<sup>1</sup> Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**

Pasal 1 Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada Pasal 2 terdapat beberapa asas yang harus dilakukan terhadap tersangka anak, adapun berbunyi:<sup>2</sup>

- a. *Perlindungan*
- b. *Keadilan*
- c. *Non diskriminasi*
- d. *Kepentingan terbaik bagi Anak*
- e. *Penghargaan terhadap pendapat Anak*
- f. *Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak*
- g. *Pembinaan dan pembimbingan Anak*
- h. *Proporsional*
- i. *Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan*
- j. *Penghindaran pembalasan.*

Pasal 5 ayat (3) berbunyi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversifikasi, pada pasal (1) ayat (7) disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 6 menjelaskan fungsi dari diversifikasi adapun sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak

---

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)



- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan dalam UU SPPA wajib menggunakan pendekatan Keadian Restoratif. Kewajiban diversi diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyatakan :

*“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidair, alternative, komulatif maupun kombinasi (gabungan).”<sup>3</sup>*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, maka berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iman Santoso., S.H., M.H selaku hakim anak di Pengadilan Negeri Wonosari bahwa kasus M, N dan kasus A pelaku tindak pidana anak pengedar narkoba bisa diupayakan diversi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan pada Undang –

---

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak bukan residivis. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan Penasihat hukum yang bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak. Serta anak di berikan pembinaan khusus di LPKA selama 4-7 bulan dan menjalani pelatihan kerja di BPRSR selama 1 bulan<sup>4</sup>.

Apabila dikaitkan dengan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Wonosari maka perlu dilaksanakannya perlindungan terhadap anak yang dilakukan berdasarkan dengan teori Philipus M. Hadjon yaitu dengan beberapa upaya di antaranya :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk pencegahan timbulnya kejahatan. Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum kejahatan tersebut terjadi agar suatu kejahatan dapat ditanggulangi. Upaya preventif yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam penanganan tindak pidana pengedar narkotika pada anak ialah dengan cara :

---

<sup>4</sup> Iman Santoso, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, *wawancara pribadi*, pada 14 April 2023 pukul 10.53 WIB

- a. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan pengawasan terhadap anak,
- b. Mengadakan penyuluhan tentang dampak negatif dari narkoba,
- c. Melaksanakan kegiatan fisik, seperti melakukan patrol ke tempat yang rawan dan aktifitas masyarakat sekitar.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ialah perlindungan yang diberikan berupa sanksi seperti denda, penjara, serta hukuman yang bertujuan supaya jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Upaya represif yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam penanganan tindak pidana pengedar narkoba pada anak ialah dengan cara penjatuhan pidana kepada anak pelaku tindak pidana pengedar narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 4-7 bulan.

### **B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI Nomer 53 Tahun 2014**

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No. 53 tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi produsen, bandar, dan pengedar Narkoba. Karena tidak jelasnya peraturan penghukuman di dalam Al-Qur'an maupun hadits, maka ulama mengqiyaskan narkoba dengan khamr, karena keduanya mempunyai persamaan *illat* yaitu sama dapat menghilangkan akal dan merusak jiwa.

Dasar yang digunakan dalam pengaharaman narkoba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Al-Maidah : 90)<sup>5</sup>

Ketentuan Hukum :

1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang dikenai hukuman *had* atau *tâzîr*.
2. Produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang berat karena mengakibatkan dampak buruk narkoba jauh lebih bahaya daripada khamr.
3. Pemerintah boleh menjatuhkan hukuman *tâzîr* sehingga hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang.
4. Pemerintah tidak diperbolehkan memberikan pengampunan atau keringanan hukuman kepada pihak yang terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar serta penyalahguna narkoba.
5. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi serta peredaran diberikan pemberatan hukuman.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 176.

Dalam fatwa berisi tentang haramnya narkoba sehingga penghukuman bagi bandar narkoba merupakan salah satu upaya pencegahan peredaran barang haram yang merusak masa depan bangsa. Hukuman berat bagi bandar narkoba perlu diberlakukan untuk memberikan efek jera demi kemaslahatan bersama. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya analisis terhadap ketiga putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Wno, Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Wno, Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Wno menyatakan bahwa terdakwa M, N, dan A yang dinyatakan berstatus anak hal ini dikarenakan menurut pandangan Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan dapat disebut anak apabila berumur di bawah 18 tahun. Maka terdakwa M, N, dan A masih dianggap sebagai anak karena masih berusia 16-17 tahun.

Menurut ketentuan Fatwa MUI Nomor 53 tahun 2014 sanksi kepada pengedar narkoba dijatuhi pemberatan hukuman *tâzîr*. Akan tetapi, hakim anak di Pengadilan Negeri Wonosari tidak menjatuhkan hukuman tersebut karena pelaku tindak pidana pengedar narkoba masih tergolong anak-anak. Maka hakim hanya memberikan pembinaan di LPKA serta pelatihan kerja di BPSR kepada anak .<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Iman Santoso., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, *wawancara pribadi*, pada 14 April 2023, pukul 10.53 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian dan melakukan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Pengadilan Negeri Wonosari memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar narkoba melalui proses diversi. Hasil dari kesepakatan diversi yang telah dilakukan maka Hakim memberikan anak pembinaan khusus di LPKA selama 4-7 bulan serta pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 1 bulan dan Hakim juga mengembalikan anak kepada orang tua apabila anak sedang menjalani ujian di sekolah namun apabila sudah selesai anak dikembalikan di LPKA.
2. Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Wonosari menurut Undang – Undang No. 11 tahun 2012 bahwa kasus M, N dan A merupakan pelaku tindak pidana anak pengedar narkoba bisa diupayakan proses diversi. Proses diversi yang dilakukan oleh hakim anak di Pengadilan Negeri Wonosari melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan Penasihat hukum yang

bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak. Sedangkan menurut ketentuan Fatwa MUI Nomor 53 tahun 2014 penjatuhan sanksi bagi pengedar narkoba ialah penjatuhan hukuman *tâzîr*. Maka hakim anak di Pengadilan Negeri Wonosari tidak memberikan sanksi pemberatan anak karena pelaku tindak pidana masih masih berusia di bawah umur.

## **B. Saran-saran**

Pada pembahasan skripsi mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkotika, peneliti memberikan saran-saran yang mungkin bisa dapat berguna bagi pembaca yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Pengadilan Negeri Wonosari, agar lebih sering mengadakan kegiatan sosialisasi tentang pemahanan betapa pentingnya peran masyarakat dan keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak, agar anak tidak berhadapan dengan hukum. Serta melakukan penegasan bahwa pengedar/ kurir narkotika dilarang oleh Undang-undang dan termasuk perbuatan yang melawan hukum.
2. Untuk masyarakat, apabila seorang anak yang telah selesai menjalani hukuman pidana untuk tidak dikucilkan agar tidak mengganggu kesehatan mental seorang anak.
3. Untuk orang tua, harus memberikan perhatian, menjaga, mengawasi, serta memperdulikan anak dalam pergaulannya agar anak tidak terjerumus kedalam lingkungan yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Bandung : Tarsoto, 1995.
- Audah , Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid I-V*.PT, Jakarta: Rehal Publika, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bajari, Atwari, *Anak Jalanan Dinamika Komunikasi dan Perilaku Anak Menyimpang*, Bandung: Humaniora, 2012.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Chusniatun, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam”, *Jurnal Suhuf*, 2016.
- Data Perkara Tindak Pidana Narkotika Anak Tahun 2021 Oleh Pengadilan Negeri Wonosari
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Djamol, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk, Pentingnya Pencegahan Narkotika di Kalanagn Pelajar SMK Bangun Persada Bekasi, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular*, Jakarta: 2021.
- Etta Mamang, Sangadji, Sopiah, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 2010.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk, “Pentingnya Pencegahan Narkotika di Kalanagn Pelajar SMK Bangun Persada Bekasi”, dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular*, 2021.
- Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hutahaen, Bilher, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunajaya*, Bontang: 2013.
- Ichsan, M., *Hukum Pidana Islam : Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Lab. Hukum UM, 2008.
- Kamaruddin, Muh. Faisal, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kota Makassar”, *Jurnal Of Philosophy*, Makassar: 2020.
- Krisna, Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Poedarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Printis, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Satriawan, Adinda Putra Nofa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Pengedaran Narkotika”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Shintya, Icha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkotika (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya 2020.
- Simanungkalit, “Ricardo Hasudungan, Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika Di kota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus di Polresta Pontianak Kota)”, *Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, Jakarta: 2020.

- Siregar, Syapar Alim, Pengedar Narkoba dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, 2019.
- Sudiro, H. Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Afabeta, 2013.
- Syafii , Ahmad, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Hunafa*, 2009.
- Qardawi, Dr. Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ulya, Nanda Himmatul Ulya, Konsep Maslahat dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Jurnal Al-Maslahah*, Pontianak, 2019. Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Zainuddin, Al-Malibari, *Fathul Muin*, terj, As'ad Ali, Kudus: Menara Kudus, 1980.
- Zahra, Muhammad Abu, *Al Jarimah wa al'Uqubah Al Fiqh Al Islamiy*, *Maktabah Al Angelo Al Mashriyah*, Kairo: t.t.

## **Lampiran**

### **Lampiran 1**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Ada berapa kasus anak sebagai pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2021?
2. Pada usia berapa anak yang melakukan tindak pidana pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2021?
3. Apa yang menjadi faktor anak melakukan tindak pidana pengedar narkoba?
4. Apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Pengadilan Negeri Wonosari?
5. Anak sebagai pelaku pengedar narkoba dapat dijatuhi vonis apa?
6. Selama menjalani proses pemeriksaan anak ditahan atau tidak?
7. Apa tujuan anak di letakkan di LPKA?

## Lampiran 2

### TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : 14 April 2023

Informan : Iman Santoso, S.H., M.H

Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Wonosari

Waktu :10.00 – 11.00 WIB

Pertanyaan	Jawaban
Ada berapa kasus anak sebagai pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2021?	<p>Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 3 kasus yang diputus oleh Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari pada kasus Pengedaran Narkoba pada anak, yakni terdapat pada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Wno,</li> <li>• Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Wno</li> <li>• Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wno</li> </ul>
Pada usia berapa anak yang melakukan tindak pidana pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2021?	Berdasarkan pada putusan anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba rata-rata pada usia 16-17 tahun.
Apa yang menjadi faktor anak melakukan tindak pidana pengedar narkoba?	Faktor yang mengakibatkan anak melakukan tindak pidana yakni kurangnya kasih sayang, perhatian dari orang tua, pergaulan yang bebas (berteman dengan yang lebih dewasa), kurang pengawasan orang tua karena orang tua sibuk bekerja, rendahnya kesadaran hukum.
Apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Pengadilan Negeri Wonosari?	bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak berupa selama menjalani persidangan anak wajib untuk didampingi oleh BAPAS, Penasihat Hukum, serta Orang tua/ wali, dan apabila anak selama menjalani hukuman sedang adanya ujian di sekolah maka

	hakim mengembalikan anak kepada orang tua tetapi anak masih menjadi tahanan.
Anak sebagai pelaku pengedar narkotika dapat dijatuhi vonis apa?	Anak sebagai pengedar divonis penjara (ditahan) sesuai dengan ketetapan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 71 karena jika anak hanya diberi sanksi sosial anak dapat mengulangi perbuatannya lagi.
Selama menjalani proses pemeriksaan anak ditahan atau tidak?	Selama menjalani pemeriksaan anak diletakkan di LPKA yang bertujuan supaya mempermudah jalannya proses persidangan.
Apa tujuan anak di letakkan di LPKA?	Tujuan hakim memutus anak untuk menjalani hukuman di (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) LPKA yakni supaya anak jera atas perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi, serta supaya anak terpisahkan dari tahanan dewasa yang dapat mengakibatkan efek buruk jika anak tidak dipisahkan dari tahanan dewasa.



**Lampiran 4**

**DOKUMENTASI**

Wawancara bersama Hakim Anak di Pengadilan Negeri Wonosari Bapak Iman

Santoso S.H., M.H





**Lampiran 5****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Dewi Sabrina
2. NIM : 19.21.31.1113
3. Tempat, Tanggal Lahir: Gunungkidul, 21 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
2. Alamat : Ngerboh 2 , Piyaman, Wonosari, Gunungkidul
3. Nama Ayah : Indra Basuki
4. Nama Ibu : Supiyah
5. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri Piyaman 1 lulus tahun 2013
  - b. SMP Negeri 3 Playen lulus tahun 2016
  - c. SMK Negeri 3 Wonosari lulus tahun 2019
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 1 September 2023

Peneliti

**Dewi Sabrina**